



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Langko No. 61, Selaparang, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon (0370) 633736 Laman disdag.ntbprov.go.id
Pos-el disdag@ntbprov.go.id / ppidperdaganganntb@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor : 500.2/193.1/05-DISDAG/X/2025

TENTANG

**PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA
KOTA MATARAM, KABUPATEN LOMBOK BARAT, DAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
PERIODE 2025 – 2030**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 100.3.3.1-471 Tahun 2025 tanggal 23 September 2025 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara Periode 2025 - 2030, maka dengan ini Tim mengumumkan Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara Periode 2025 - 2030 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Berbadan sehat;
3. Berkelakuan baik;
4. Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen;
6. Diutamakan berpendidikan SI (strata satu) di bidang Hukum;
7. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Berpangkat paling rendah penata atau golongan III/c, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;
2. Anggota asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha yang produknya terkait dengan Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha;
3. Bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik; dan
4. Diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Tempat pendaftaran Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara Periode 2025 - 2030 di Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB;
2. Pengumuman dilaksanakan dari tanggal **27 Oktober s.d. 2 November 2025**
3. Pendaftaran dibuka mulai tanggal **3 s.d. 5 November 2025** pukul 08.00 s.d 14.00 wita;

4. Pelamar mengambil dan mengisi formulir pendaftaran yang telah di sediakan oleh Tim Pemilihan;
5. Menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat lamaran ditujukan ke Ketua Tim Pemilihan dan didalamnya menyebutkan formasi dan lokasi BPSK yang dipilih.
 - b. Daftar riwayat hidup;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukan aslinya;
 - d. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian setempat;
 - f. Surat pernyataan berpengalaman di bidang Perlindungan Konsumen yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat di lengkapi dengan bukti – bukti pendukung;
 - g. Fotocopy pangkat terakhir dan surat rekomendasi dari pimpinan unit organisasi bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;
 - h. Surat keterangan dari lurah/kepala desa sebagai tokoh masyarakat, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili tokoh masyarakat;
 - i. Surat rekomendasi dari pimpinan LPKSM dan fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili LPKSM;
 - j. Surat rekomendasi dari pimpinan asosiasi, perkumpulan, atau organisasi pelaku Usaha, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha;
 - k. Surat pernyataan tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen atau Pelaku Usaha yang ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - l. Surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Pengumuman peserta yang lulus verifikasi dokumen administrasi dilakukan pada tanggal **10 November 2025** di Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB;

IV. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi dokumen administrasi selanjutnya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan;
2. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dilakukan melalui ujian tertulis dan wawancara;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus ujian tertulis selanjutnya akan mengikuti ujian wawancara;
4. Jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan :
 - a. Ujian tertulis : **17 November 2025**
 - b. Ujian wawancara : **18 November 2025**
5. Tempat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan di Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

V. KELULUSAN

1. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus sebagai Calon Anggota BPSK Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara Periode 2025 - 2030 dilaksanakan pada tanggal **19 November 2025** di Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB;
2. Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK menetapkan nama – nama yang dinyatakan lulus sebagai Calon Anggota BPSK pada Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara Periode 2025 – 2030 dalam Berita Acara Pemilihan Calon Anggota BPSK dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

VI. LAIN – LAIN

1. Terhadap peserta yang tidak hadir dan / atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
2. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan keterangan / data yang tidak benar, maka Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK berhak menggugurkan kelulusan peserta dimaksud dan menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
3. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
4. Keputusan Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK bersifat final.

Mataram, 24 Oktober 2025
Ketua Tim Pemilihan,


Muna'im, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691231 199003 1 046

JADWAL PEMILIHAN
CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA
KOTA MATARAM, KABUPATEN LOMBOK BARAT, DAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
PERIODE 2025 – 2030

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT
1.	27 Oktober s.d 2 November 2025	Pengumuman Seleksi Calon Anggota BPSK	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
2.	3 s.d 5 November 2025	Pendaftaran Calon Anggota BPSK	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
3.	10 November 2025	Pengumuman Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota BPSK dan Pengambilan Kartu Ujian	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
4.	17 November 2025	Ujian Tertulis	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
5.	18 November 2025	Ujian Wawancara	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
6.	19 November 2025	Pengumuman Calon Anggota BPSK Yang Lulus Seleksi	Dinas Perdagangan Provinsi NTB

Mataram, 24 Oktober 2025

Ketua Tim Pemilihan,



Muna Im, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19691231 199003 1 046

FORMASI YANG DIBUTUHKAN

NO.	UNSUR	PENEMPATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pemerintah	BPSK Kota Mataram	5 Orang	
		BPSK Kabupaten Lombok Barat	3 Orang	
		BPSK Kabupaten Lombok Utara	3 Orang	
2.	Konsumen	BPSK Kota Mataram	5 Orang	
		BPSK Kabupaten Lombok Barat	3 Orang	
		BPSK Kabupaten Lombok Utara	3 Orang	
3.	Pelaku Usaha	BPSK Kota Mataram	5 Orang	
		BPSK Kabupaten Lombok Barat	3 Orang	
		BPSK Kabupaten Lombok Utara	3 Orang	
JUMLAH			33 Orang	

Mataram, 24 Oktober 2025
Ketua Tim Pemilihan,


Muna'im, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691231 199003 1 046